



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Penggugat** yang beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Penajam Nomor X/KH/2020/PA.Pnj. tertanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan surat gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XX/19/III/2011 yang dikuatkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXX/KUA.16.0902/Kp.01/9/2020 tanggal 15 September 2020;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pra nikah yang mengataur mengenai harta bawaan masing-masing;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak sepupu Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (tahun) lalu kemudian pada tahun 2013 pindah ke jalan Hafco Desa Babulu Darat menempati rumah kakak Tergugat dan pada tahun 2018 Penggugat pindah menempati rumah sendiri yang di bangun bersama Tergugat di jalan jalan Hafco Desa Babulu Darat;
6. Bahwa sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain "Tergugat Memakai dan/atau menggunakan obat-obatan terlarang jenis **SABU-SABU**;
7. Bahwa Tergugat ketika memakai **SABU-SABU** bersama teman-temannya sering kali di rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah sering kali mengingatkan Tergugat untuk tidak mamakai Memakai dan/atau menggunakan obat-obatan terlarang jenis **SABU-SABU**, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat Penggugat;
9. Bahwa Tergugat ketika Memakai dan/atau menggunakan obat-obatan terlarang jenis **SABU-SABU** menggunakan uang gaji yang seyogyanya digunakan untuk kebutuhan biaya hidup Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa akibat dari tidak didengarnya nasihat-nasihat Penggugat oleh Tergugat sering curhat dengan teman-temannya menggunakan media sosial berupa Watshap namun kemudian Tergugat menganggap Penggugat

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan akhirnya Tergugat bersama dengan kakak kandungnya mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi sekitar tanggal 30 Juli tahun 2020 dimana Tergugat bersama kakaknya datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di jalan hafco dan marah-marah hingga akhirnya terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada di usirnya Penggugat oleh Tergugat dan kakak Tergugat;
12. Bahwa akibat dari di usirnya Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal menumpang di rumah teman Penggugat di daerah Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
13. Bahwa selama Penggugat diusir oleh Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
14. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta tidak ada lagi harapan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun layaknya sebagai seorang suami dan istri;
15. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat (alm));
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Penajam Paser Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dengan Kuasa Hukumnya yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan biasa yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain wakil/kuasa hukumnya untuk mewakilinya hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan secara baik-baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/Kua.16.09.02/Kp.01/9/2020 tertanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
 - Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi ketahui karena bertetangga dekat dengan Penggugat, dan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, saksi ketahui karena pada saat kejadian, saksi melihat langsung;
 - Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi serta dari pihak keluarga sudah sering ada upaya untuk

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali hidup rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat adalah seorang penyabu obat terlarang;
- Bahwa saksi ketahui karena pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah temannya yang bernama Agus;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, saksi ketahui karena melihat langsung saat Penggugat di usir dari rumah;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang pada perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai perkaranya kepada XXXXX, selaku kuasa hukumnya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut, baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara perceraian pada Pengadilan Agama Penajam, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadiri persidangan, dan atas panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasa

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 149 R.Bg ayat (1), perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk Dzalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering memakai atau menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan puncak pertengkaran terjadi sejak tanggal 30 Juli 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil kerana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (*Shallallaahu Alaihi Wasallam*) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesu

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ke empat saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi I Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mengkomsumsi obat-obat terlarang jenis sabu-sabu, saksi

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui karena sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat adalah seorang penyabu, saksi ketahu karena pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah temannya yang bernama Agus, dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut, selanjutnya saksi I dan II menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, saksi-saksi ketahu karena melihat langsung saat Penggugat diusir dari rumahnya, dan semenjak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua o

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan semenjak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran; *ketiga*, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah h suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri meskipun hingga saat ini belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 yang Lalu hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lebih lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sa

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(Penggugat)** terhadap Penggugat, **(Tergugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616,000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni.

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)